



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 36 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI BELANJA TRANSFER YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi dalam pengelolaan belanja transfer diperlukan pedoman penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja transfer;
 - b. bahwa untuk kelancaran pengelolaan belanja transfer, maka Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pedoman Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Transfer yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis perlu dilakukan perubahan untuk disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pedoman Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Transfer yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6481);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 36 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TRANSFER YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pedoman Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Transfer yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 36), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Bengkalis.
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Bengkalis.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
13. Kuasa BUD adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
14. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah.
15. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.

16. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan APBD.
17. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
18. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban APBD.
19. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD.
20. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
21. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
22. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah Pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
23. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
24. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan dan membayarkan, menatausahakan, dan bertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
25. Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Umum adalah bantuan keuangan yang peruntukannya dan pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa penerima bantuan.
26. Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus adalah bantuan keuangan yang peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan.
27. Kurang Bayar Belanja Transfer adalah kekurangan penyaluran belanja transfer yang menjadi kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan BAB II diubah secara keseluruhan sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB II
PENGANGGARAN BELANJA TRANSFER

Bagian Kesatu
Belanja Transfer

Pasal 2

- (1) Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.
- (2) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci atas jenis:
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (3) Belanja transfer diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek.
- (4) Belanja transfer dianggarkan oleh SKPD yang membidangi keuangan daerah.

Bagian Kedua
Belanja Bagi Hasil

Pasal 3

- (1) Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan Daerah kepada Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Belanja Bantuan Keuangan

Pasal 4

- (1) Belanja Bantuan Keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka:
 - a. kerja sama daerah;
 - b. pemerataan peningkatan kemampuan keuangan; dan/atau
 - c. tujuan tertentu lainnya.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan dalam rangka tujuan tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan untuk memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan.

- (3) Belanja Bantuan Keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Belanja Bantuan Keuangan terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Keuangan antar-daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan ke daerah Provinsi Riau dan/atau daerah provinsi lainnya; dan/atau
 - c. Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten kepada Desa.
- (5) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat diberikan melalui:
 - a. Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Umum; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus.
- (6) Peruntukan dan pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa penerima bantuan.
- (7) Peruntukan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah teknis dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan.
- (8) Dalam hal Bantuan Keuangan Bersifat Khusus tidak digunakan sesuai peruntukan yang ditetapkan oleh perangkat daerah teknis, Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus wajib mengembalikannya kepada Pemerintah Daerah.
- (9) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan:
 - a. bagi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus yang tidak berulang, pengembalian dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun berikutnya;
 - b. bagi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus yang sifatnya berulang, pengembalian diperhitungkan sebagai pengurang alokasi tahun berikutnya; dan/atau
 - c. bagi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus yang berulang terhadap bagi hasil kepada Desa dan ADD, pengembalian diperhitungkan sebagai pengurang alokasi tahun berikutnya.
- (10) Dalam hal terjadi keadaan darurat termasuk kondisi mendesak terhadap sisa ADD tahun berkenaan yang merupakan perhitungan penghasilan tetap dan tunjangan BPD tetap disalurkan pada tahun berikutnya tanpa mengurangi alokasi tahun berikutnya.

- (11) Pemerintah Daerah pemberi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping APBD atau APBDes penerima bantuan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian dari realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa setiap tahun.
- (2) Besaran Alokasi bagian dari realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 10% (sepuluh persen) dari Target Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (3) Penyaluran bagaian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa dalam bentuk ADD pada APBD setiap tahun anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (3) Pengalokasian dan penyaluran ADD ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati berdasarkan hasil rekonsiliasi antara perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah dengan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (4) Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran ADD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Sumber Dana Bantuan Keuangan bersifat khusus berasal dari APBD tahun berkenaan.
 - (2) Penyaluran Bantuan Keuangan bersifat khusus untuk masing-masing Desa ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
2. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 di sisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9A

- (1) Dalam hal ADD yang dialokasikan dalam APBD tidak tersalur 100% (seratus persen) maka Pemerintah Daerah menganggarkan kurang bayar ADD dalam APBD tahun berikutnya sebagai tambahan ADD kepada Pemerintah Desa.

- (2) Kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kurang bayar ADD tahun sebelumnya dan terpisah dari ADD tahun berjalan.
- (3) Kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk tunda bayar pada tahun 2017 sebagaimana tertuang pada Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 98 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Dalam Wilayah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2017.
- (4) Kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dianggarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan hasil reviu APIP.
- (5) Penganggaran dan penyaluran kurang bayar ADD oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan melalui Keputusan Bupati yang digunakan sebagai dasar penyaluran.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 24 Januari 2023

BUPATI BENGKALIS,



KASMARNI

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 25 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS



H. BUSTAMI HY
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2023 NOMOR 4